

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**Antara**  
**STIKes MERCUBAKTIJAYA PADANG**  
**Dengan**  
**RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

**NOMOR : 291/AU/STIKes-MCB/V/2019**  
**NOMOR : 503/021/RSUD/2019**

**Tahun 2019 – 2024**



**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)**  
**ANTARA**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes) MERCUBAKTIJAYA PADANG**  
**DENGAN**  
**RSUD Dr.MUHAMMAD ZEIN PAINAN**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**  
**( PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABMAS ) DAN**  
**PRAKTEK BELAJAR LAPANGAN**

**NOMOR : 291/AU/STIKes-MCB/V/2019**  
**NOMOR : 503./021./RSUD./2019.....**

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh sembilan Bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : **Hj. Elmiyasna K.SKp.MM**  
Jabatan : Ketua STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang  
Alamat : Jln. Jamal Jamil Pondok Kopi Nanggalo, Padang -  
25146

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang, selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : **Dr. Sutarman, MM**  
Jabatan : Direktur RSUD Dr.Muhammad Zein  
Alamat : Jln. Dr.A.Rivai Painan

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabmas) dan praktek belajar lapangan bagi mahasiswa Program Studi Program D III Keperawatan, Program S1 Keperawatan, Program D III Kebidanan dan Profesi NERS Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) MERCUBAKTIJAYA Padang di RSUD Dr.Muhammad Zein, yang diatur dengan pasal-pasal sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**Ketentuan Umum**

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

- (1) Pendidikan adalah pembelajaran klinik maupun praktek belajar lapangan mahasiswa yang dilakukan di RSUD Dr.Muhammad Zein, untuk mendapatkan kesempatan mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan, sesuai kompetensi mahasiswa yang akan dicapai menurut jurusannya dengan objektif atau standar yang dilakukan di RSUD Dr.Muhammad Zein. Praktek klinik yang dilaksanakan sesuai dengan jam pelajaran yang ditetapkan, dimana mahasiswa yang bersangkutan praktek penuh di Rumah Sakit.

- (2) Klinikal Instruktur Rumah Sakit adalah karyawan RSUD Dr.Muhammad Zein yang telah mendapatkan Pelatihan Instruktur Klinik (Clinical Instruktur) akademik atau sudah memiliki pengalaman bekerja minimal 5 tahun.
- (3) Klinikal Instruktur Akademik adalah staf dosen **SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes) MERCUBAKTIJAYA PADANG** dengan pendidikan minimal S 1.

## **Pasal 2**

### **Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud Memorandum of Understanding (MoU) ini adalah sebagai pedoman dalam memberikan bimbingan kepada mahasiswa yang melaksanakan praktek klinik dan praktek belajar lapangan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing pihak.
- (2) Tujuan Memorandum of Understanding (MoU) ini adalah untuk mewujudkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** dalam upaya memberikan bimbingan praktek klinik dan praktek belajar lapangan bagi mahasiswa secara efektif dan efisien, dengan prinsip saling menghargai fungsi dan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 3**

### **Kewajiban dan Hak**

#### **(1) Kewajiban PIHAK PERTAMA:**

- a. Mengirimkan kalender praktek klinik dan praktek belajar lapangan mahasiswa paling lambat 2 (dua) minggu sebelum jadwal praktek klinik tersebut dilaksanakan.
- b. Menetapkan tujuan pembelajaran serta objek keterampilan yang akan dicapai sesuai dengan kompetensi mata kuliah dalam kurikulum.
- c. Menyusun jadwal dan kelompok mahasiswa untuk melaksanakan praktek klinik dan praktek belajar lapangan di RSUD Dr.Muhammad Zein.
- d. Membayar jasa pelayanan pemakaian sarana dan prasarana ataupun fasilitas yang digunakan dalam pelaksanaan praktek klinik dan praktek belajar lapangan di RSUD Dr.Muhammad Zein.
- e. Memberikan jasa Clinical Instruktur (Pembimbing Klinik) rumah sakit selama pelaksanaan praktek klinik dan praktek belajar lapangan di RSUD Dr.Muhammad Zein, sesuai dengan aturan yang berlaku pada masing-masing program studi.
- f. Memelihara dan menjaga sarana dan prasarana ataupun fasilitas yang digunakan dalam pelaksanaan praktek klinik dan praktek belajar lapangan di RSUD Dr.Muhammad Zein.
- g. Mengganti alat yang rusak, pecah, hilang oleh mahasiswa selama menjalankan praktek di RSUD Dr.Muhammad Zein.

- h. Mematuhi norma dan nilai-nilai yang berlaku di lingkungan RSUD Dr.Muhammad Zein.
- i. Memberikan jaminan kesehatan dan atau jaminan kecelakaan kerja kepada mahasiswanya, apabila selama menjalankan praktek di RSUD Dr.Muhammad Zein, mahasiswa STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang tanpa disengaja dan atau diluar perkiraannya terjadi kelalaian dalam menjalankan tugasnya sehingga mengakibatkan mahasiswa yang bersangkutan mengalami cidera,luka, sakit atau cacat.
- j. Menyediakan Bahan-bahan Habis Pakai (BHP) yang dibutuhkan oleh mahasiswa selama praktek di RSUD Dr.Muhammad Zein, termasuk Alat Pengaman Diri (APD) yang dibutuhkan sesuai dengan standar Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) Rumah Sakit;

(2) **Kewajiban PIHAK KEDUA:**

- a. Menyediakan sarana dan prasarana serta tenaga pembimbing selama pelaksanaan praktek mahasiswa STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang.
- b. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang untuk melakukan praktek klinik dan praktek belajar lapangan sesuai program yang telah ditetapkan dan mengacu pada kurikulum serta jadwal pelaksanaan praktek klinik yang ditentukan bersama.
- c. Menyediakan Clinical Instruktur (Pembimbing Klinik) yang bertugas dalam membimbing dan memfasilitasi mahasiswa dalam melaksanakan praktek klinik dan praktek belajar lapangan.
- d. Melaksanakan evaluasi terhadap mahasiswa, bimbingan dan menyerahkan hasil penilaian paling lambat 1 (satu) minggu setelah praktek berakhir.
- e. Mengatur administrasi dan biaya praktek mahasiswa di RSUD Dr.Muhammad Zein.
- f. Mengganti tenaga Clinical Instruktur (CI) Rumah Sakit, atas permintaan **PIHAK PERTAMA**,apabila tenaga Clinical Instruktur dimaksud menurut **PIHAK PERTAMA** dalam memberikan bimbingan kepada mahasiswa belum sesuai dengan pedoman dan kompetensi yang diharapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

(3) **Hak PIHAK PERTAMA:**

- a. Menerima pelayanan dan bimbingan yang baik bagi mahasiswa dalam pelaksanaan praktek klinik dan praktek belajar lapangan di RSUD Dr.Muhammad Zein sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan.
- b. Menerima hasil evaluasi mahasiswa yang mengikuti praktek klinik dan praktek belajar lapangan di RSUD Dr.Muhammad Zein.
- c. Memberikan sanksi kepada mahasiswa usulan dan persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**, apabila mahasiswa yang sedang praktek di Rumah Sakit melakukan kesalahan, baik kesalahan disengaja atau tidak disengaja sehingga mengakibatkan kerugian terhadap **PIHAK KEDUA**.

(4) **Hak PIHAK KEDUA:**

- a. Membatalkan praktek klinik dan praktek kerja lapangan yang sedang berjalan apabila ternyata mahasiswa melanggar peraturan yang berlaku di RSUD Dr.Muhammad Zein.
- b. Menerima jasa pelayanan, institusional fee, jasa bimbingan dan pemakaian sarana dan prasarana rumah sakit sesuai dengan aturan atau peraturan daerah yang berlaku.

**Pasal 4**

**Masa Berlaku Perjanjian**

- (1) Masa berlakunya Memorandum of Understanding (MoU) ini selama 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan 15 Juni 2024.
- (2) Memorandum of Understanding (MoU) ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu, dengan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis oleh **PARA PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Perjanjian ini berakhir.
- (3) Apabila Memorandum of Understanding (MoU) ini telah berakhir masa berlakunya dan **PARA PIHAK** sepakat untuk melanjutkan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Memorandum of Understanding (MoU) ini, namun Memorandum of Understanding (MoU) yang baru belum ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, maka dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan Memorandum of Understanding (MoU) ini masih tetap berlaku.

**Pasal 5**

**Berakhirnya Perjanjian**

- (1) Memorandum of Understanding (MoU) ini dapat diakhiri dengan ketentuan pihak yang akan memutuskan Memorandum of Understanding (MoU) ini harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (2) Memorandum of Understanding (MoU) dapat berakhir/batal dengan sendirinya, apabila ada peraturan perundang-undangan dan / atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlakunya Memorandum of Understanding (MoU) ini.
- (3) Apabila Memorandum of Understanding (MoU) ini tidak diperpanjang lagi karena alasan apapun, maka pengakhiran Memorandum of Understanding (MoU) ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Memorandum of Understanding (MoU) ini.
- (4) Dalam pengakhiran Memorandum of Understanding (MoU) ini **PARA PIHAK** sepakat mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia tentang pembatalan/pemutusan Perjanjian.

**Pasal 6**  
**Jadwal Pelaksanaan**

Jadwal pelaksanaan praktek klinik dan praktek belajar lapangan ini disesuaikan dengan kalender akademik program studi pada STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang.

**Pasal 7**  
**Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)**

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan Pemerintah yang bersifat nasional, kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi dari salah satu pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh satu pihak, yang menghalangi secara langsung untuk terlaksananya Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menyebabkan pelaksanaan Memorandum of Understanding (MoU) ini menjadi terlambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan atau memutuskan Memorandum of Understanding (MoU) ini.
- (3) Dalam hal terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan memaksa wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya keadaan memaksa kepada pihak lainnya paling lambat 5 (lima) Hari Kerja terhitung sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) dimaksud.
- (4) Apabila dalam 5 (lima) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan.
- (5) Pihak yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini setelah keadaan memaksa berakhir.
- (6) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Memorandum of Understanding (MoU) ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Memorandum of Understanding (MoU) ini, akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Memorandum of Understanding (MoU) ini sampai keadaan memaksa (*force majeure*) berakhir.

**Pasal 8**  
**Penyelesaian Perselisihan**


- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan mengenai pelaksanaan ketentuan Memorandum of Understanding (MoU) ini, maka **PARA PIHAK** akan mengutamakan penyelesaian dengan cara musyawarah.
- (2) Apabila tidak dapat diperoleh penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, maka penyelesaian perselisihan diteruskan ke Pengadilan Negeri Kota Padang.
- (3) Selama proses Penyelesaian Perselisihan, Memorandum of Understanding (MoU) ini tetap berlaku dan **PARA PIHAK** harus tetap menyelesaikan hak dan kewajibannya masing-masing sampai dengan perselisihan tersebut memperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

**Pasal 9**  
**Penutup**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Memorandum of Understanding (MoU) ini, atau memerlukan penyelesaian lebih lanjut akan ditetapkan kemudian dan akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap perubahan yang menyangkut ketentuan dalam isi Memorandum of Understanding (MoU) ini harus disepakati terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum of Understanding (MoU) ini.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling menjaga kerahasiaan informasi sehubungan Memorandum of Understanding (MoU) ini, kecuali jika kerahasiaan dan/atau informasi harus dibuka karena ketentuan hukum.
- (4) Memorandum of Understanding (MoU) ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas materai 6.000 masing-masingnya mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh masing-masing pihak sesaat setelah Memorandum of Understanding (MoU) ini ditandatangani.


**PIHAK KEDUA,  
DIREKTUR**

**RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

  
**Dr. Sartaman, MM**  
**NIP. 19690709 200012 1 001**

**PIHAK PERTAMA,  
KETUA**

**STIKes MERCUBAKTIJAYA PADANG**

  
**Hj. ELMYASNA K, SKp. MM**  
**NIP. 19540828 197810 2 001**